



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Suwardi Bin Mudasir;**
  2. Tempat lahir : Kotabaru;
  3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Mei 1992;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Wonorejo Rt. 012 Rw. 000 Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia Cabang Tanah Bumbu (YLBHK-CKI Tanah Bumbu), yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Batulicin, beralamat di Jalan Insub 2 RT. 012 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2024 Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SUWARDI Bin MUDASIR** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidairitas penuntut umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SUWARDI Bin MUDASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan subsidairitas penuntut umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SUWARDI Bin MUDASIR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk PATRIOT.

### Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa AHMAD SUWARDI Bin MUDASIR pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di RT. 10 Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berupa narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,13 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat maraknya peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Teluk Kepayang kemudian Saksi SOPYAN Bin ISAL (Alm) dan Saksi MUHAMMAD ALFIAN Bin MUKMIN beserta rekan-rekan lain Unit Reskrim Polsek Kusan Hulu melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita RT. 10 Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka atas nama AHMAD SUWARDI Bin MUDASIR kemudian dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk Patriot.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berjalan di RT.10 Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dan sempat berlari ke kebun karet milik warga disana pada saat sebelum dilakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan kemudian Terdakwa membuang 1 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang diselipkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Patriot dan terlihat oleh para Saksi kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil kotak rokok tersebut.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram tersebut dibeli oleh Terdakwa secara langsung dari seseorang yang bernama ABDI pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Jalur 2 Trans Tapus RT.05 Desa Tapus Kecamatan Teluk Kepayang dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0663 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,01 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Tersangka Ahmad SUWARDI Bin MUDASIR dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik dari Terdakwa yang mana Terdakwa menjadi pembeli dalam jual beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa AHMAD SUWARDI Bin MUDASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa AHMAD SUWARDI Bin MUDASIR pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di RT. 10 Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih yaitu "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", berupa narkoba

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln



jenis sabu dengan berat sebesar 0,13 gram, perbuatan tersebut dilakukan  
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat maraknya peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Teluk Kepayang kemudian Saksi SOPYAN Bin ISAL (Alm) dan Saksi MUHAMMAD ALFIAN Bin MUKMIN beserta rekan-rekan lain Unit Reskrim Polsek Kusan Hulu melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita RT. 10 Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka atas nama AHMAD SUWARDI Bin MUDASIR kemudian dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk Patriot.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berjalan di RT.10 Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dan sempat berlari ke kebun karet milik warga disana pada saat sebelum dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa membuang 1 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang diselipkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Patriot dan terlihat oleh para Saksi kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil kotak rokok tersebut.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram tersebut dibeli oleh Terdakwa secara langsung dari seseorang yang bernama ABDI pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Jalur 2 Trans Tapus RT.05 Desa Tapus Kecamatan Teluk Kepayang dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0663 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,01 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Tersangka Ahmad SUWARDI Bin MUDASIR dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik dari Terdakwa yang mana Terdakwa menjadi pembeli dalam jual beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa AHMAD SUWARDI Bin MUDASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sopyan Bin Isal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Kusan Hulu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Alfian Bin Mukmin serta anggota Polsek Kusan Hulu lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di RT. 10 Desa Wonorejo, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Patriot yang berada di atas tanah karena sempat Terdakwa buang saat melihat Polisi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di jalan jalur 2 Trans Tapus RT. 05, Desa Tapus, Kec. Teluk Kepayang, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan karena lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Alfian Bin Mukmin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Kusan Hulu;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sopyan Bin Isal serta anggota Polsek Kusan Hulu lainnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di RT. 10 Desa Wonorejo, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Patriot yang berada di atas tanah karena sempat Terdakwa buang saat melihat Polisi;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di jalan jalur 2 Trans Tapus RT. 05, Desa Tapus, Kec. Teluk Kepayang, Kab. Tanah Bumbu;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan karena lebih dahulu tertangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0663 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,01 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di RT. 10 Desa Wonorejo, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu;
  - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Patriot yang berada di atas tanah karena sempat Terdakwa buang saat melihat Polisi;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di jalan jalur 2 Trans Tapus RT. 05, Desa Tapus, Kec. Teluk Kepayang, Kab. Tanah Bumbu, seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram. Pada saat itu Terdakwa langsung mendatangi tempat kediaman penjualnya dan melakukan transaksi langsung setangan;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat karena lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk Patriot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di RT. 10 Desa Wonorejo, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Patriot yang berada di atas tanah karena sempat Terdakwa buang saat melihat Polisi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di jalan jalur 2 Trans Tapus RT. 05, Desa Tapus, Kec. Teluk Kepayang, Kab. Tanah Bumbu,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln



seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram. Pada saat itu Terdakwa langsung mendatangi tempat kediaman penjualnya dan melakukan transaksi langsung setangan;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat karena lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0663 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,01 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Ahmad Suwardi Bin Mudasir, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan aktifitas apapun terkait transaksi jual beli Narkotika. Terdakwa ditangkap ketika sedang sendirian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Patriot yang berada di atas tanah karena sempat Terdakwa buang saat melihat Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa karena terdapat unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa perihal sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer, dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;



Menimbang, bahwa sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan unsur selanjutnya yaitu sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini, Majelis Hakim berpendapat perlu dibedakan dibedakan antara kondisi “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi maupun Terdakwa, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di RT. 10 Desa Wonorejo, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Patriot yang berada di atas tanah karena sempat Terdakwa buang saat melihat Polisi;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di jalan jalur 2 Trans Tapus RT. 05, Desa Tapus, Kec. Teluk Kepayang, Kab. Tanah Bumbu, seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram. Pada saat itu Terdakwa langsung mendatangi tempat kediaman penjualnya dan melakukan transaksi langsung setangan. Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya untuk digunakan sendiri namun belum sempat karena lebih dahulu tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap ketika dalam kondisi memiliki Narkotika jenis sabu, karena seluruh barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa seorang, tanpa ada kepemilikan orang lain terhadapnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0663 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,01 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Patriot;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga untuk menghindari dipergunakan kembali dalam hal yang melanggar hukum, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Suwardi Bin Mudasir** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Suwardi Bin Mudasir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Patriot;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Harun Ar Rasyid, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Denico Toschani, S.H.

Satriadi, S.H.

Domas Manalu, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)